

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Aktivitas pemerintah bersangkut paut dengan pengelolaan negara, berasal dari iuran masyarakat salah satunya ialah perpajakan. Tujuan Perpajakan yaitu untuk meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat. Suatu bentuk pelayanan dan perbaikan publik sebagai cara menyetarakan dan meningkatkan kemakmuran rakyat untuk menurunkan perbedaaan sosial antar masyarakat. Membayar kewajiban pajak sudah diatur, sebagaimana telah ada di dalam peraturan per undang-undangan. Jika seorang pelaku pajak tak menyelesaikan kewajibannya membayar pajaknya akan memberi dampak pada pertumbuhan negara salah satunya pembangunan infrastruktur yang melambat. Bukan hanya itu saja, wajib pajak juga akan mendapatkan sanksi karena pajak diatur dalam UUD. Setelah membayar pajak bisa mendapat manfaatnya contohnya, fasilitas dibenahi untuk umum, jembatan penyebrangan, penambahan rute jalan tol, perbaikan jalan yang berlubang, dan banyak lainnya adalah sebagian dari pemanfaatan pajak. Sebagai masyarakat yang patuh dan ingin membayar kewajiban pajak, seorang wajib pajak tersebut harus memahami lalu sadar sehingga terciptanya kepatuhan membayar pajak.

Ada 5 jenis pajak yang bisa kita lihat mengenai pajak dan retribusi daerah , diantaranya :

- PKB singkatan dari Pajak Kendaraan Bermotor
- BBNKB singkatan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- PBKB singkatan dari Pajak Bahan Kendaraan Bermotor.

- Pajak rokok.
- Pajak air permukaan.

Dair bermacam bentuk pajak diatas, PKB penyumbang yang lumayan besar kontribusinya bagi pendanaan daerah. Pengenaannya lewat SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) ditangani instansi BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah).

Adapun upaya sarana pelayanan PKB dari wajib pajak maka dibuatlah instansi gabungan dari 3 instansi yang diberi nama SAMSAT, yaitu dari gabungan instansi berikut :

1. Kepolisian, mengurus pengurusan STNK maupun plat nomor kendaraan, STNK sendiri singkatan dari Surat Tanda Kendaraan Bermotor
2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengurus pengenaan pendapatan provinsi yaitu PKB dan BBNKB, ialah BAPENDA (badan Pendapatan Daerah)
3. Departemen Keuangan, mengurus Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ialah PT. Jasa Raharja

Berdasar data diperoleh di kantor BAPENDA Jawa Barat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 kendaraan bermotor mengalami peningkatan, begitu juga dengan Wajib Pajak yang menunggak.

Berdasarkan pada tabel 1.1 dari tahun 2018 sampai tahun 2022 tingkat kepemilikan kendaraan bermotor meningkat, itu berarti meningkatnya wajib pajak.

**Tabel 1.1**  
**Kendaraan Bermotor**

No	Tahun	Cabang Pelayanan	Kode Provinsi	Jumlah Kendaraan Bermotor
1	2018	Kota Bandung	32	105.823
2	2019	Kota Bandung	32	1.747.255
3	2020	Kota Bandung	32	1.568.802
4	2021	Kota Bandung	32	1.552.747
5	2022	Kota Bandung	32	1.551.774

Sumber : Data BAPENDA Jawa Barat

Berdasarkan tabel di atas dari tahun 2018 sampai 2022 tingkat pendapatan denda kendaraan bermotor menurun, itu berarti dalam membayar pajak wajib pajak kendaraan mulai patuh.

**Tabel 1.2**  
**Pendapatan pokok dan pendapatan denda**

Tahun	Cabang Pelayanan	Kode Provinsi	Pendapatan Pokok PKB	Pendapatan Denda PKB
2018	Kota Bandung	32	Rp 1.027.409.113.000	Rp 45.126.613.000
2019	Kota Bandung	32	Rp 1.295.425.003.500	Rp 34.215.692.800
2020	Kota Bandung	32	Rp 1.216.448.246.175	Rp 6.068.591.200
2021	Kota Bandung	32	Rp 1.262.789.502.250	Rp 21.164.184.880
2022	Kota Bandung	32	Rp 1.332.919.444.850	Rp 38.434.073.565

Sumber : Data BAPENDA Jawa Barat

Menurut (Aristanti Widyaningsih:2011), terdapat berbagai faktor yang memberikan pengaruh kepada patuhnya seorang wajib pajak dalam membayar kewajibannya, diantaranya ialah pemahannya seorang pelaku pajak mengenai

perpajakan, tanggapan mengenai denda perpajakan seorang pelaku pajak, kualitas pemberian pelayanan perpajakan, tingkat kesadaran seorang wajib pajak

Kepatuhan ialah dimana seseorang sudah melakukan kewajiban dan juga memenuhi hak pajaknya dengan tepat yang selaras dengan aturan dan undang-undang pajak yang sudah ditentukan.

Menurut (Nurlaela, Siti.2013) pemahaman seorang wajib pajak tentang aturan perundang-undangan, hukum, serta ketentuan perpajakan yang tepat. Seorang yang semestinya melaksanakan kewajiban maupun hak pajaknya apabila tahu dan paham mengenai kewajibannya selaku wajib pajak lalu dapat dirasakan oleh rakyat manfaatnya perpajakannya.

Menurut (Tarjo dan Sumarjuwono Tjiptohadi.2005) Kesadaran membayar pajak ialah suatu kondisi tahu ataupun paham pada suatu hal, sedang perpajakan ialah perihal pajak. Kesadaran perpajakan artinya keikhlasan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya pun juga rasa rela dalam memberi partisipasi dana dalam terlaksananya fungsi pemerintahan secara tepat waktu dan tepat jumlahnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasar beberapa penjelasan yang sudah diungkapkan di atas, sehingga bisa dilihat bahwa permasalahan yang di ambil ialah :

1. Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor

3. Pemahaman dan kesadaran wajib pajak kendaraan secara bersama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Bandung

### **1.3 Identifikasi Masalah**

Berdasar uraian didapat permasalahan dalam penelitian yang dipaparkan di latar belakang :

1. Bagaimana wajib pajak paham mengenai dasar hukum, aturan dan pelaksanaan perpajakannya
2. Bagaimana kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya kepada SAMSAT Kota Bandung dalam melaksanakan pembayaran PKB.
3. Bagaimana pemahaman serta kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung

### **1.4 Tujuan dan Maksud**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Temuan ini bermaksud sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian program studi akuntansi jenjang strata di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui wajib pajak paham mengenai dasar, hukum, aturan dan pelaksanaan perpajakan

2. Untuk mengetahui wajib pajak sadar terhadap kewajibannya kepada SAMSAT Kota Bandung dalam melaksanakan pembayaran PKB
3. Untuk mengetahui wajib pajak paham serta sadar tentang kewajibannya membayar pajak memberikan pengaruh kepada tingkat patuhnya wajib pajak di SAMSAT Kota Bandung

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap kegunaan temuan ini bisa memberikan kegunaan seperti berikut ini:

#### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Secara teori diharap bisa meningkatkan wawasan serta pemahaman lebih mendalam tentang pemahaman serta rasa sadar wajib pajak terhadap patuhnya melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya.

#### **1.5.2 Kegunaan Praktisi**

Secara praktisi, hasil ini bisa digunakan demi melengkapi syarat dalam menjalani ujian strata satu Ekonomi program studi akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

### **1.6 Kerangka Pikir dan Hipotesa**

#### **1.6.1 Teori Landasan**

Konsep-konsep serta pernyataan-pernyataan yang telah tersusun rapi dan terorganisir serta variabel-variabel dalam penelitian disebut sebagai landasan teori karena landasan teori merupakan landasan kokoh yang menjadi landasan penelitian

yang akan dilakukan. Suatu konsep, dalil, atau definisi yang telah tersusun rapi dan terorganisir dalam kaitannya dengan seluruh variabel dalam suatu penelitian merupakan definisi lain dari landasan teori. Teori fundamental ini diharapkan akan berkembang menjadi landasan yang kuat untuk penelitian.

### **1.6.1.1 Teori Atribusi**

Teori atribusi yaitu memberikan praduga terhadap sesuatu yang menjadi sebab orang lain bersikap khusus. Kecondongan beratribusi diakibatkan karena kecenderungan manusia dalam menjelaskan suatu hal, termasuk sesuatu yang terdapat di balik sifat seseorang. *Attribution theory* disebut juga teori sifat, yang dimana artinya sebuah posisi yang tidak perlu disadari saat akan melaksanakan suatu hal sehingga menyebabkan seseorang yang saat akan menjalani beberapa tes dapat memastikan suatu ucapan dan perilaku-perilaku seseorang bisa menggambarkan berbagai sifat karakter yang tak terlihat di dalam dirinya, ataupun sebatas reaksi dipaksakan dalam situasi tertentu, Myers (1996).

Pada awalnya atribusi di kaji oleh Heider (1958). Menurutnya, pada dasarnya masing-masing individu bisa disebut seorang ilmuwan semu (*pseudo scientist*) yang melakukan usaha untuk memahami setiap perilaku berbagai macam individu dengan cara menghimpun dan menyelaraskan berbagai info sehingga tercapai hasil dari suatu penjelasan yang logis mengenai penyebab seseorang berperilaku khusus.

Jika seseorang melakukan pengamatan terhadap sifat seseorang, mereka melakukan percobaan dalam menentukan suatu hal tersebut disebabkan dalam internal ataupun secara eksternal. Maksud perilaku internal ialah suatu sifat yang

dipercaya dikendalikan setiap individu sendiri dalam keadaan sadar. Sebaliknya perilaku eksternal ialah sifat yang mendapat pengaruh dari luar, berarti setiap individu merasa dipaksa bersikap tertentu karena sebuah keadaan khusus.

Menurut Robbins (2003) ada tiga faktor yang mempengaruhi penentuan perilaku secara internal atau eksternal, diantaranya :

a. Kekhususan

Maksudnya, seorang individu menanggapi sifat orang lain dengan cara tidak sama dalam keadaan yang juga berbeda. Jika sifat seorang individu dianggap biasa sehingga dapat disimpulkan sebagai atribusi internal. Sedangkan, jika suatu sifat dianggap suatu hal yang tidak biasa sehingga orang lain yang berperan selaku pemerhati memberikan simpulan sebagai atribusi eksternal.

b. Konsensus

Maksudnya, apabila seluruh individu memiliki pandangan yang selaras dalam memberikan respon perilaku individu lainnya pada saat keadaan yang sama. Jika hasilnya tinggi, itu bisa disimpulkan sebagai atribusi internal. Sedangkan, jika hasilnya rendah, itu bisa disimpulkan sebagai atribusi eksternal.

c. Konsistensi

Maksudnya, apabila seorang individu memberikan penilaian kepada berbagai macam individu dan memberikan respon sama di setiap waktu. Itu artinya sifat tersebut semakin konsisten, lalu individu mengubungkan sifat itu sebagai sebab internal.

Penelitian Mulya (2012) merupakan salah satu penelitian di bidang perpajakan yang menerapkan teori atribusi sebagai dasarnya. Mulya (2012) menjalankan penelitian tentang analisa yang memengaruhi kesadaran pajak, sikap logis, lingkungan, denda serta sikap fiskus terhadap patuhnya seorang wajib pajak di Wilayah KPPSemarang. Istanto (2010) meneliti tentang analisa beberapa faktor yang memberikan pengaruh dalam menjalankan kewajiban wajib pajak orang pribadi melakukan pembayaran pajak. Hutagaol (2007) mengaplikasikan teori dasar atribusi karena dirasa sesuai dalam mengartikan beberapa faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap patuhnya seseorang pelaku pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak.

#### **1.6.1.2 Pemahaman Wajib Pajak**

Menurut Wardani & Rumiya (2017:15) dikatakan tepat apabila aturan, hukum dalam pelaksanaan perpajakan seorang wajib pajak paham dasar perpajakannya. Dengan menempuh pendidikan secara resmi dan pendidikan secara tidak resmi maka bisa menambahkan wawasan perpajakan. Pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi merupakan suatu jalur pendidikan terorganisir yang termasuk dalam pendidikan resmi. Sebaliknya, pendidikan yang selain dari pendidikan resmi ialah termasuk dalam pendidikan tidak resmi.

Pemahaman tentang pajak merupakan sesuatu yang paling dasar bagi wajib pajak harus diketahui. Sebab memiliki banyak wawasan yang didapat akan menumbuhkan kesadaran dan patuhnya dalam membayar PKB dengan waktu yang tepat.

### 1.6.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

Manusia mempunyai unsur kesadaran dalam dirinya, digunakan dalam menafsirkan realita serta seperti apa cara mereka menindaki sebuah realita (Aruma&aZulaikha,a2012:8). Menurut Nugroho (2006,a58) rakyat secara rutin dibujuk agar bisa tahu, bisa mengakui, bisa menghargai serta bisa mentaati aturan pajak yang sudah ditentukan agar menumbuhkan rasa sadar dan rasa peduli mengenai pajak.

Menurut Indrawan (2014:12) kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak mempunyai definisi dimana suatu kondisi seseorang tahu, paham serta mengerti tatacara melakukan pembayaran pajak. Menurut (Arum & Zulaika,2012:8) kesadaran menggambarkan elemen didalam raga manusia dalam memahami realita dan seperti apa mereka bersikap kepada realita.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010:15) kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak yang memotivasi seorang pelaku pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Diawali, rasa sadar kepada pajak ialah bentuk kontribusi untuk membantu pembangunan negara. Yang berikutnya, rasa sadar terhadap keterlambatan membayar dan mengurangi beban pajak akan merugikan negara. Lalu yang ketiga, rasa sadar terhadap pajak dapat dipaksakan yang ditentukan dalam UU. Wajib pajak disebutkan mempunyai kesadaran (Manik Asri 2009:18) apabila seperti berikut:

- Mengetahui ketentuan dan UU perpajakan.
- Mengetahui sebagai pendanaan negara adalah suatu fungsi pajak.

- Memahami kewajiban pajak sesuai ketentuan harus dilaksanakan sebagai seorang wajib pajak.
- o Memahami bahwa pajak berfungsi dalam pendanaan negara.
- Memperhitungkan, membayarkan, melaporkan pajak diiringi rasa ikhlas.
- Memperhitungkan, membayarkan, melaporkan pajak dengan tepat.

#### **1.6.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

mengacu pada pemenuhan wajib dalam perpajakan oleh seorang wajib pajak yang diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan negara. Dan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan rasa sukarela. Kepatuhan menjadi sesuatu yang penting yang dilakukan oleh pelaku pajak mengingat system perpajakan Indonesia didasarkan pada sistim guna memberikan kebebasan seorang pelaku pajak dalam memperhitungkan dan memungut pajaknya dengan mandiri. Disebut juga Self-Assesment, yang pada gilirannya memberikan ketergantungan total pada wajib pajak untuk menentukan pembayaran dan tanggung jawab pelaporan. Menurut Rahayu (2010:138), ketaatan mengacu pada penyerahan. tentang ajaran serta peraturan. Sikap seseorang, kelompok adalah kepatuhan. Atau berperilaku mengikuti pedoman pedoman yang sudah diberlakukan yang mengatur perpajakan. Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan adalah kepatuhan seseorang, terkait kepatuhan, Komalasari (2005:50) menyarankan terlebih dahulu menentukan harus mengukur apa, bisa avoidance, evasion, compliance, atau non compliance. Ada 2 komponen kepatuhan:

1. *Administrative compliance*, adalah cara untuk mengikuti peraturan administrasi, semacam dengan tepat waktu membayar.

2. *Technical compliance*, adalah patuhnya seorang wajib pajak kepada seluk-beluk perpajakan, seperti cara teknis undang-undang perpajakan menghitung pajak sesuai ketentuan.

#### **1.6.1.5 Pajak Kendaraan Bermotor**

Samudra (2015:25), yang dimaksud kendaraan bermotor ialah kendaraan yang mempunyai roda dengan rangkaiannya dipergunakan pada segala macam jalan darat dan diperggerakkan oleh alat-alat teknis semacam motor atau alat-alat lain yang fungsinya untuk merubah bentuk menjadi kendaraan bermotor. sumber energi dibuat tenaga penggerak untuk kendaraan bermotor tertentu. Contoh kendaraan motor antara lain alat besar, alat berat, dan kendaraan pengoprasiaannya menggunakan motor dan roda tetapi tidak terpasang permanen, juga kendaraan bermotor pengoprasiaannya di udara. Sedangkan kepemilikan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Langkah-langkah berikut dapat dipergunakan dalam penentuan besaran pajak kendaraan yang mesti dibayar, sebagaimana dikemukakan Samudra (2015:26) di UU Tahun 2009 No.28:

- a. Tarif minimal 1% dan maksimal 2% akan dikenakan pada Wajib Pajak telah memiliki kendaraan bermotor pertamanya.
- b. Tarif minimal 2% dan maksimal 10% akan dikenakan pada Wajib Pajak telah memiliki beberapa kendaraan.
- c. Tarif minimum 0,5 persen dan maksimum 1 persen dikenakan pada kendaraan, antara lain pemadam kebakaran, ambulans, angkutan umum dan kendaraan lain yang oleh pemerintah ditetapkan.

- d. Peralatan besar dan peralatan berat serta kendaraan bermotor pengenaan pajaknya minimum 0,1 persen dan maksimum 0,2 persen. Apabila suatu kendaraan didaftarkan dan pajaknya dibayar di muka, maka pengenaan selama 12 bulan masa pajaknya atau 1 tahun secara rutin.

### 1.6.2 Penelitian Terdahulu/ Studi Empiris

**Tabela1.3**  
**penelitianaterdahulu**

No	Nama peneliti dan tahun penelitian	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Anis, Syamsu Rizal(2019)	Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Polda Metro Jaya Jakarta Selatan	Menggunakan variabel :a X1a pengetahuan wajib pajak X2akesadaran wajib pajak X3asanksi pajak X4asistem samsatdrive athru	Sama-sama meneliti tentang pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
2	Lina Nurlaela (2018)	Kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantoraSAMSAT KabupatenGarut	Menggunakan variabel : X2akualitas pelayananapajak	persamaan melakukan teliti mengenai kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
3	Tituk Diah Widajantie, dkk (2019)	Pengaruhakesadaran wajib pajak, pengetahuana	Menggunakan variabel :	bersamaan melakukan teliti mengenai

		wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	X3 sanksi pajak	kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
--	--	---	-----------------	---

Sumber: Dataa2020

### 1.6.3 Hipotesa Penelitian

Ialah suatu pernyataan secara sementara terkait hasil telah didapatkan setelah penelitian dilakukan adalah pengertian dari hipotesis.

#### 1.6.3.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan kepada Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman pajak “digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi perpajakan dalam melakukan tindakan perpajakan seperti menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang dibayar,” seperti yang diungkapkan oleh Rahayu (2010:141). Pemahaman masyarakat terhadap perpajakan terkena dampak lebih besar terhadap pemenuhan perpajakan tersebut dengan tepat waktu dan sebaik-baiknya demi kepentingan keadilan. Demikian artinya, pahamiannya seorang wajib pajak memberikan pengaruh kepada penerimaan pajak oleh negara serta mempengaruhi kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Terkait dengan PKB, bahwa bisa dikatakan pahamiannya seorang pelaku pajak diharap bisa memudahkan dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor agar kepatuhannya meningkat. Ilhamsyahadkk. (2016), serta Ihsan (2013), melakukan penelitian sebelumnya. Variable kepatuhan wajib pajak ada pengaruhnya secara signifikan dari variable pahamiannya wajib pajak.

H1: Pemahaman Wajib Pajak Kendaraan Bermotor mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak

### **1.6.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak kepada Kepatuhan Wajib Pajak**

Irianto (2005:50) mengatakan kepatuhan seseorang pelaku pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak secara positif. Artinya semakin memahami tujuan dan manfaat pajak kesadaran wajib pajaknya pun tinggi baik dari kemauannya sendiri ataupun untuk dirinya sendiri, tanpa ada paksaan. Diperkirakan suatu tingkatan patuhnya wajib pajak akan meningkat ketika wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya. Disebut “kesadaran wajib pajak” apabila dengan melakukan tindakan menghormati pembayaran pajak dengan adil disertai dengan kewajiban moral. Besarnya patuhnya pelaku pajak yang dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dibuktikan oleh Ilhamsyah dkk (2016) dan Susilawati dan Budiarta (2013:235) dalam penelitiannya. Berikut hipotesis yang diperoleh dari uraian penelitian sebelumnya:

H2 : Kepatuhan pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak.

### **1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penulis akan melaksanakan penelitian ini dan mengumpulkan data di SAMSAT Kota Bandung selama bulan April sampai dengan bulan Agustus tahun 2024.